

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

#### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur Korban Pemeriksaan Dan Kekerasan Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014**

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>1</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum, dan juga setiap anak berhak untuk mendapatkan keadilan dimata hukum, dengan adanya UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ini, seharusnya bisa menjamin setiap hak-hak anak dan dapat memberikan suatu keadilan

---

<sup>1</sup> <http://.repository.uin-suska.ac.id./pengertian> perlindungan hukum Diakses tanggal 7 juni pukul 09.45

bagi anak yang tertimpa masalah, dalam hal ini anak yang menjadi korban pemerkosaan dan juga anak yang menjadi korban kekerasan yang mengakibatkan kematian, akan tetapi setiap peraturan yang ditertibkan seolah hanya mampu memberikan suatu kontribusi dan tidak melihat pada hakikat dari pada hukum itu sendiri.

Setiap anak memiliki kedudukan yang sama, dan setiap kelangsungan hidup anak dijamin dengan adanya UU No. 35 tahun 2014, akan tetapi klasifikasi anak nakal yang diterapkan oleh UU ini sangatlah tidak sesuai lagi dengan perilaku anak yang pada saat ini, yakni kejahatan yang dilakukan oleh anak diusia kurang dari 18 tahun, masih mendapatkan perlindungan hukum menggunakan UU No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak yakni dalam kasus yuyun pelaku dijerat dengan pasal 81 ayat 6 yang menyatakan bahwa tindak pidana anak yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup pidana yang dijatuhkan paling lama 10 tahun penjara dan kasus pricilia pelaku dijerat dengan pasal 69 ayat 2 yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan sehingga kenakalan anak terus bertambah dan meningkat.

Penerapan sanksi yang tidak sesuai dengan perbuatan membuat suatu kecacatan yang berujung pada ketidakadilan yang dirasakan korban maupun anggota keluarga yang terlibat didalamnya, anak merupakan orang yang belum dewasa ataupun belum cakap, tetapi perbuatan kejahatan yang sering dilakukan anak melampaui kejahatan orang dewasa yakni membunuh dan memperkosa serta melakukan kekerasan, terhadap teman bermain.

**2. Kendala- kendala yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban pemerkosaan ( yuyun dan pricilia ) berdasarkan uu no 35 tahun 2014**

Kendala –kendala yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dan kekerasan yaitu :

Kendala yang pertama, yaitu Prinsip *Equality Before the Law*(persamaan hukum) dimana Persamaan didepan hukum itu berarti tidak membeda-bedakan satu sama lain baik itu dilihat dari suku,ras,agama, segi kepangkatan maupun dari sisi umur. Akan tetapi dalam kasus ini peneliti melihat bahwa persamaan hukum atau asas *Equality Before the Law* tidak terlihat karena dalam perlindungan hukum hanya bertitik pada perlindungan hukum terhadap pelaku yang masih dibawah umur sehingga yang terlihat hanyalah kepastian hukum atau sesuai dengan UU akan tetapi mecederai keadilan yang ada dimana perlindungan hukum bagi korban.

Kendala yang kedua, Kepastian dan keadilan dimana Ketika kita berbicara kepastian hukum tentu akan berkaitan dengan asas legalitas yaitu tiada hukuman tanpa suatu peraturan terlebih dahulu akan tetapi kita juga tdk bisa mengenyampingkan keadilan karena yang harus ditegakkan keadilan bukannya kepastian karena ketika kita mengutamakan kepastian dari pada keadilan maka yang akan didapatkan bukanlah akhir dari masalah akan tetapi masalah itu akan sering terjadi dan bertambah parah karena dalam kasus yuyun dan pricilia .

Kendala yang ketiga, yaitu Undang- Undang dimana dalam UU tentang perlindungan anak, Setiap anak memiliki kedudukan yang sama,dan setiap kelangsungan hidup anak dijamin dengan adanya UU No. 35 tahun 2014, akan tetapi klasifikasi anak nakal yang diterapkan oleh UU ini sangatlah tidak sesuai lagi dengan perilaku anak yang pada saat ini, yakni kejahatan yang dilakukan oleh anak diusia kurang dari 18 tahun, masih mendapatkan perlindungan hukum menggunakan UU No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak yakni dalam kasus yuyun pelaku dijerat dengan pasal 81 ayat 6 yang menyatakan bahwa tindak pidana anak yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup pidana yang dijatuhkan paling lama 10 tahun penjara dan kasus pricilia pelaku dijerat dengan pasal 69 ayat 2 yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan sehingga kenakalan anak terus bertambah dan meningkat.

Namun dalam UU No 35 tahun 2014 tepatnya dalam pasal 1 ayat 2 telah jelas menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, seharusnya korban anak dibawah umur sudah mendapatkan perlindungan hukum sehingganya selain dalam UU system peradilan pidana anak,hakim juga bisa menambahkan hukuman terhadap pelaku anak dibawah umur juga bisa dilihat pada pasal 81 ayat 2 yang menyatakan

bahwa setiap orang yang melaanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dengan melihat dari pasal tersebut maka hukuman terhadap pelaku anak dibawah umur bisa ditambah agar mendapatkan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama.

## **B. SARAN**

Setiap anak memiliki kedudukan yang sama, dan setiap kelangsungan hidup anak dijamin dengan adanya UU No. 35 tahun 2014, akan tetapi klasifikasi anak nakal yang diterapkan oleh UU ini sangatlah tidak sesuai lagi dengan perilaku anak yang pada saat ini, yakni kejahatan yang dilakukan oleh anak diusia kurang dari 18 tahun, masih mendapatkan perlindungan hukum menggunakan UU No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak yakni dalam kasus yuyun pelaku dijerat dengan pasal 81 ayat 6 yang menyatakan bahwa tindak pidana anak yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup pidana yang dijatuhkan paling lama 10 tahun penjara dan kasus pricilia pelaku dijerat dengan pasal 69 ayat 2 yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan sehingga kenakalan anak terus bertambah dan meningkat.

Dengan adanya UU tentang perlindungan anak dan system peradilan pidana anak membuat kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak semakin meningkat hal ini dikarenakan setiap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak hanya mendapatkan sanksi yang ringan. apalagi dengan adanya peraturan pembatasan terhadap usia kategori

anak dibawah umur yakni 0-18 tahun mengakibatkan kejahatan anak-anak remaja terus terjadi dan setiap kejahatan yang dilakukan anak-anak remaja terus terjadi berulang-ulang kali.

Seharusnya UU tentang perlindungan anak dapat dirubah kembali dan juga tentang kategori anak dibawah umur diperjelas kembali, sehingga keadilan yang sesungguhnya bisa didapatkan. Secara hukum Indonesia anak yang berusia 8-18 tahun masih dikategorikan anak dibawah umur dan memiliki payung hukum UU perlindungan anak, bagaimana dengan anak yang menjadi korban dan juga yang menjadi terdakwa adalah anak dibawah umur juga? Siapa yang harus dibela dan harus dipertahankan. Menggunakan keadilan legal hanya bias mencederai keadilan yang seharusnya ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung
- Andi Hamzah, 2010, *hukum Acara Pidana*, sinar Grafika, Jakarta
- Arif Sidharta, 2006, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung
- Barda Nawawi Arief. 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fence M. Wantu, ,2011, *Idee Des Recht kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar (*Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata*) Yogyakarta
- Harifin A. Tumpa, 2009, total media, Jakarta.
- <http://.repository.uin-suska.ac.id./pengertian> perlindungan hukum Diakses tanggal 7 juni pukul 09.45
- Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, –Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur* jurnal quality, vol.13
- Mustafa Bola, Judhariksawan, 2004, *Pedoman Perkara Hukum Makassar* : fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2008, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT Alumni, Bandung

Philipus M. Hadjon., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya :

Bina Ilmu,

<sup>1</sup> Rafael La Porta, “Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics”, no. 58, (Oktober 1999):

Soeroso, 2009, pengantar ilmu hukum, sinar grafika, jakarta,

Samir, 2015, *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Kabupaten Majene*. skripsi fakultas hukum universitas hasanudin Makassar

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi revisi*, Raja Grafindo Persaja, Jakarta,

Wahyu Sasongko, ketentuan –ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, (Bandar lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007),

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana* , Sinar Grafika, Jakarta

UUD 1945

UU NO 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak